

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan penelitian dan analisis yang telah di deskripsikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini;

1. Dalam Pandangan Islam Pernikahan adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Sedangkan pernikahan dalam agama Parmalim Mamasumasu dapat diartikan sebagai pemberkatan perkawinan atau peminangan. Dalam agama Parmalim sebelum melaksanakan pernikahan calon suami dan istri berhak melaksanakan.
2. Persamaan pernikahan dalam perspektif Islam dan Parmalim adalah, adanya mas kawin pernikahan dan juga kedua mempelai pengantin harus sama-sama dari agama yang sama. Tidak boleh beda agama. Jika Islam maka kedua pengantin harus Islam, jika Parmalim maka kedua pengantin harus Parmalim juga.
3. Jika menurut Islam, ijab qabul (akad nikah) dilaksanakan oleh wali nikah, dan disaksikan oleh pemimpin agama dan hanya ada satu akte nikah saja dalam perkawinan yaitu dari catatan kantor KUA (Kantor Urusan Agama), dengan mengucapkan janji khusus. Sedangkan menurut Parmalim ijab qabul (akad nikah) yang dikenal dengan istilah pemberkatan dilaksanakan oleh *Ihutan* (pemimpin agama parmalim) atau boleh juga di wakilkan

kepada *ulupunguan* (Ketua cabang) setempat. Pernikahan dalam Islam sah dimata Tuhan, namun pernikahan dalam Parmalim sah dimata manusia.

B. Saran

1. Disarankan masyarakat untuk tidak merasa takut dan ragu-ragu untuk melakukan perkawinan untuk mempunyai ikatan dengan seseorang, dan untuk membina bahtera rumah tangga, oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat makna perkawinan, manfaat perkawinan, dan hukum perkawinan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Disarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan dan perceraian sehingga terbentuklah suasana yang harmonis dan tenang dalam masyarakat, terutama para pemuda.

